

PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak, dalam perkara antara:

PEMBANDING, lahir 16 April 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan kawan, Advokat & Legal Consultants, berkantor di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 36, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2476/SK-IU/27-IX/2024, tanggal 27 September 2024 dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2255/ADV/X/2024/PA.Cbn, tanggal 02 Oktober 2024, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, lahir 03 Oktober 1956 (umur 67 tahun), agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Wiganda Hakim, S.H. dan kawan, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jl. KSR Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp. Cipayung, RT. 003 RW. 006 No. 28, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

Oktober 2024 dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2457/ADV/X/2024/PA.Cbn, tanggal 23 Oktober 2024, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2859/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Kompensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong Klas IA;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**TERBANDING**) sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**PEMBANDING**) berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.045.000,- (*satu juta empat puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446

Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2859/Pdt.G/2024/PA.Cbn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

- I. Menerima memori banding Pemanding;
- II. Membebaskan biaya timbul menurut hukum;

mengadili sendiri

1. Menyerahkan Permohonan Cerai Talak menurut hukum;
 2. Menghukum Terbanding membayar nafkah Maskan serta Kiswah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Menghukum Terbanding membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 4. Menghukum Terbanding membayar Nafkah Madhiyah yang tidak ditunaikan sejak Januari 2024 sampai bulan Juni 2024 sebanyak 6 (enam) bulan dikali Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) total Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- III. Menghukum Terbanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024;

Atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan susulan kontra memori banding tertanggal 01 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa,, tanggal 05 November 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori yang diajukan Terbanding;
2. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2859/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 23 September 2024;

Dan atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 dan Pemanding telah memeriksa berkas banding pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 2859/Pdt.G/2024/PA.Cbn;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas banding pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 2859/Pdt.G/2024/PA.Cbn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 November 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 244/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain, oleh karena itu Pemanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding dan Terbanding hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal

16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Firdaus, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juni 2024 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2859/Pdt.G/2024/PA Cbn. tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dengan permohonannya telah mendalilkan di mana rumah tangganya dengan Pemanding sejak bulan Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan:

- a. Bahwa komunikasi Terbanding dengan Pemanding tidak baik;
- b. Bahwa Pemanding sering berbohong dan tidak terbuka masalah keuangan kepada Terbanding;
- c. Bahwa Pemanding tidak memberikan perhatian dan kasih sayang;
- d. Bahwa Pemanding tidak mendengarkan nasihat dan arahan Terbanding;

Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding terjadi pada sekitar Mei 2023 dimana sejak saat itu Terbanding dan Pemanding sudah tidak melakukan hubungan badan

layaknya suami isteri dan Terbanding pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Terbanding angka 1, 2 dan 3 dan menolak dalil permohonan Terbanding angka 4, 5, 6 dan 7 yang pada intinya komunikasi Pembanding dan Terbanding berjalan dengan baik walaupun Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, Pembanding adalah isteri yang jujur dan Terbandinglah .yang sering berbohong dan tidak terbuka kepada Pembanding, terhitung hampir 3 tahun usia perkawinan Pembanding dan Terbanding selalu taat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri yang patuh serta mendengarkan nasihat dan arahan dari Terbanding. Puncak perselisihan antara Pembanding dan Terbanding terjadi pada bulan Januari 2024 bukan bulan Mei 2023 dan sejak saat itu Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak benar. bahwa Pembanding yang mau bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Terbanding dan Pembanding dengan diktum mengabulkan Permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Cerai Talak Terbanding terhadap Pembanding sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka baru dapat

dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Telah terjadi pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding minimal 6 (enam) bulan atau adanya KDRT;
- d. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 987110/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dan pengakuan Pembanding terbukti Terbanding dengan Pembanding suami isteri yang sah sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu Saksi I Pembanding Saksi II Pembanding dihubungkan dengan saksi Terbanding yaitu Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi syarat materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian pada pokoknya adalah serbagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor pada tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sudah pisah rumah sejak Mei 2023;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terbanding jawaban Pembanding serta replik dan duplik dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri sejak bulan Januari tahun 2022 sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding terjadi sejak bulan Mei 2023 dan sejak saat itu terjadi pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipertimbangkan, bahwa perpisahan tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana yang terjadi dengan Pembanding dan Terbanding adalah merupakan bentuk lain dari ketidak harmonisan, apalagi sudah tidak disertai adanya komunikasi selain daripada itu perpisahan Pembanding dan Terbanding sudah melebihi ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 sebagai penyempurnaan atas SEMA Nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut akan tetap dipertahankan, maka kenestapaanlah yang akan Pembanding dan Terbanding terima karena rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih) sudah tidak ada lagi, padahal *sejatinya* dalam rasa *rahmah* (sayang) menimbulkan ketenteraman,

adanya hubungan yang partnership saling butuhkan dan selalu ingin bersama serta tidak adanya gangguan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sebagai peristiwa perdata saja, tetapi haruslah memenuhi unsur spiritual ke *ilahian* yang dalam bahasa Al Qur'an disebut *miitsaaqaan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat) yang telah diintrodusir ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun kenyataannya perkawinan tersebut sudah tidak membawa kemanfaatan lagi, karenanya perlu diberikan kepastian hukum, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* adalah sudah tepat, sehingga amar putusan dalam konvensi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa: 1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan total Rp1.800.000,00 x 3 (tiga) bulan, jumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), 2. Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 3. Nafkah madiyah selama 6 (enam) bulan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah iddah dalam jawabannya Terbanding menyatakan hanya sanggup memberi nafkah selama masa iddah kepada Pembanding sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena Terbanding hanya mempunyai penghasilan dari gaji pensiun Terbanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban bekas suami memberi nafkah iddah kepada bekas istri yang dicerai diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memberikan suatu kewajiban bagi bekas istri. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan

bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama dalam iddah. Selanjutnya dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Pembanding masalah kewajiban Terbanding memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pendapat tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* ternyata Pembanding tidak membantah terhadap dalil Terbanding bahwa gaji pensiun Terbanding dalam setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karenanya dalil Terbanding tersebut menjadi tetap sedangkan dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding punya penghasilan lain akan tetapi dipersidangan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalinya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penghasilan Terbanding dalam setiap bulannya yang dapat dijadikan ukuran secara pasti adalah sejumlah gaji pensiun Terbanding tersebut, yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan Terbanding untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang dituntut oleh Pembanding agar Pengadilan menghukum Terbanding membayar mut'ah berupa uang kepada Pembanding sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan mut'ah selain mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Terbanding, juga harus dipertimbangkan tentang lamanya Terbanding mendampingi Pembanding sebagai isteri dan kebiasaan suami

memberi nafkah lahir kepada isteri setiap bulannya dihitung selama satu tahun sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyadur pendapat **Abu Zahrah** dalam kitabnya *Al-Ahwalusyakhshiyah* halaman 334, selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة
Artinya : “*Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun dihitung sejak lepas iddah*”;

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah iddah telah diputuskan bahwa Terbanding dibebani membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) artinya nafkah iddah setiap bulan yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pemanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga untuk penghitungan mut’ah adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun perhitungan mut’ah yang terabtraksi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyadur pendapat **Abu Zahrah** dalam kitabnya *Al-Ahwalusyakhshiyah* halaman 334, dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat mengingat Pemanding dan Terbanding berumah tangga baru selama 3 tahun dan penghasilan Terbanding sebagai pensiunan hanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat layak dan patut dan sesuai rasa keadilan, Terbanding dihukum untuk membayar mut’ah kepada Pemanding $\frac{1}{2}$ dari perhitungan 12 bulan sebagaimana tersebut di atas jadi 6 bulan x Rp1000.000,00 (Satu juta rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding yang memohon kepada Pengadilan agar Terbanding dihukum membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Pemanding selama 6 (enam) bulan x

Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bulannya menjadi Rp10,800,000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantahnya karena selama ini Terbanding selalu memberikan nafkah lahir kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemanding tersebut Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Terbanding tidak memberikan nafkah sejak bulan Mei 2023 sampai Juni 2023, oleh karenanya gugatan Pemanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perseraian, khususnya hak menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah nafkah iddah dan mut'ah, maka Tergugat perlu dihukum untuk segera membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong. Dengan demikian maka kekurangan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mencantumkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2859/Pdt.G/2024/PACbn tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekovensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya pada tingkat banding dibebaskan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2859/Pdt.G/2024PA.Cbn tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul awwal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Pembanding**) berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.045.000,00 (*satu juta empat puluh lima ribu rupiah*);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).